



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UMAR BIN TUTO;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/12 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ujang Dewa RT. 3/RW. 1, Kelurahan Nunukan
Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten
Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pemukat Rumput Laut;

Dalam perkara ini, terdakwa Umar bin Tuto ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/67/VII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-83/O.4.16.3/Eoh.1/07/2023 tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1382/O.4.16/Eoh.2/09/2023 tanggal 5 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 268/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 22 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 268/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 22 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin TUTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO warna biru.

(Agar dirampas untuk Negara)

- 5 (lima) lembar Foto Nota pembelian Rumput Laut;
- 1 (satu) lembar foto screenshot Bukti pengiriman uang sebesar Rp55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

(Agar terlampir dalam berkas perkara)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa UMAR Bin TUTO, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mentikas, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang merupakan orang kepercayaan Saksi EDIE Als BELA Bin MUDDING menghubungi Saksi EDIE, memberitahu jika ada rumput laut di Sebatik. Kemudian Terdakwa mengirimkan 4 (empat) buah foto nota pembelian rumput laut palsu dengan jumlah total 3.110 Kg (tiga ribu seratus sepuluh kilogram) melalui pesan whatsapp seakan-akan telah membeli rumput laut tersebut. Terdakwa kemudian mengirimkan Nomor Rekening 459801017171532 An. SYAMSUL FADLU (Agen Bri Link). Setelah mendapatkan kiriman nota-nota tersebut, Saksi EDIE yang percaya jika Terdakwa telah membeli rumput laut tersebut langsung mengirimkan uang sejumlah Rp 55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer BRI mobile banking ke Rekening An. SYAMSUL FADLU (Agen BRI Link). Selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi EDIE jika rumput laut tersebut disimpan di Gudang milik teman Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak pernah sama sekali membeli rumput laut dengan jumlah tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menerima uang sejumlah Rp 55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan rincian:

- a. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. ANI;
 - b. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membuat pondasi rumput laut di Perairan Tanjung Haus;
 - c. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. ARI;
 - d. Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bermain judi slot dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2023, Saksi EDIE menyuruh Saksi MUHAMMAD ISMAIL (Adik Saksi EDIE) menghubungi Terdakwa untuk mengirimkan rumput laut tersebut ke Nunukan, namun Terdakwa tidak kunjung mengirimkan rumput laut tersebut dengan alasan rumput laut tersebut telah dijual oleh Temannya (pemilik gudang) untuk membeli perahu. Kemudian Terdakwa kembali berusaha meyakinkan Saksi EDIE dengan mengirimkan 1 (satu) buah foto nota penjualan rumput laut palsu dengan jumlah 2.482 Kg (dua ribu empat ratus delapan puluh dua kilogram) rumput laut dengan harga Rp47.139.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang diakui oleh Terdakwa merupakan nota penjualan rumput laut milik Saksi EDIE yang telah dijual oleh Pemilik Gudang. Selanjutnya Saksi ISMAIL mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Sebatik guna menemui Pemilik Gudang namun ditolak oleh Terdakwa dengan alasan akan Terdakwa urus permasalahan tersebut. Selanjutnya Saksi ISMAIL kembali bertanya jika benar Pemilik Gudang telah menjual rumput laut milik Saksi EDIE dengan jumlah 2.482 Kg (dua ribu empat ratus delapan puluh dua kilogram) rumput laut dengan harga Rp47.139.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) lalu kemana sisa rumput laut lainnya. Namun Terdakwa tetap berdalih jika tidak ada rumput laut sisa melainkan uang sejumlah Rp8.211.000,00 (delapan juta dua ratus sebelas ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2023, Saksi ISMAIL kembali menghubungi Terdakwa agar memberitahu Pemilik Gudang untuk mengembalikan uang milik Saksi EDIE dan saat itu Terdakwa berjanji

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikannya setelah Lebaran Idul Adha namun tidak kunjung Terdakwa penuhi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi EDIE mengalami kerugian sejumlah Rp 55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa UMAR Bin TUTO, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mentikas, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang merupakan orang kepercayaan Saksi EDIE Als BELA Bin MUDDING menghubungi Saksi EDIE, memberitahu jika ada rumput laut di Sebatik. Kemudian Terdakwa mengirimkan 4 (empat) buah foto nota pembelian rumput laut palsu dengan jumlah total 3.110 Kg (tiga ribu seratus sepuluh kilogram) melalui pesan whatsapp seakan-akan telah membeli rumput laut tersebut. Terdakwa kemudian mengirimkan Nomor Rekening 459801017171532 An. SYAMSUL FADLU (Agen Bri Link). Setelah mendapatkan kiriman nota-nota tersebut, Saksi EDIE yang percaya jika Terdakwa telah membeli rumput laut tersebut langsung mengirimkan uang sejumlah Rp 55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer BRI mobile banking ke Rekening An. SYAMSUL FADLU (Agen BRI Link). Selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi EDIE jika rumput laut tersebut disimpan di Gudang milik teman Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak pernah sama sekali membeli rumput laut dengan jumlah tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menerima uang sejumlah Rp 55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan rincian:

- e. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. ANI;
 - f. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membuat pondasi rumput laut di Perairan Tanjung Haus;
 - g. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. ARI;
 - h. Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bermain judi slot dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2023, Saksi EDIE menyuruh Saksi MUHAMMAD ISMAIL (Adik Saksi EDIE) menghubungi Terdakwa untuk mengirimkan rumput laut tersebut ke Nunukan, namun Terdakwa tidak kunjung mengirimkan rumput laut tersebut dengan alasan rumput laut tersebut telah dijual oleh Temannya (pemilik gudang) untuk membeli perahu. Kemudian Terdakwa kembali berusaha meyakinkan Saksi EDIE dengan mengirimkan 1 (satu) buah foto nota penjualan rumput laut palsu dengan jumlah 2.482 Kg (dua ribu empat ratus delapan puluh dua kilogram) rumput laut dengan harga Rp47.139.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang diakui oleh Terdakwa merupakan nota penjualan rumput laut milik Saksi EDIE yang telah dijual oleh Pemilik Gudang. Selanjutnya Saksi ISMAIL mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Sebatik guna menemui Pemilik Gudang namun ditolak oleh Terdakwa dengan alasan akan Terdakwa urus permasalahan tersebut. Selanjutnya Saksi ISMAIL kembali bertanya jika benar Pemilik Gudang telah menjual rumput laut milik Saksi EDIE dengan jumlah 2.482 Kg (dua ribu empat ratus delapan puluh dua kilogram) rumput laut dengan harga Rp47.139.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) lalu kemana sisa rumput laut lainnya. Namun Terdakwa tetap berdalih jika tidak ada rumput laut sisa melainkan uang sejumlah Rp8.211.000,00 (delapan juta dua ratus sebelas ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2023, Saksi ISMAIL kembali menghubungi Terdakwa agar memberitahu Pemilik Gudang untuk mengembalikan uang milik Saksi EDIE dan saat itu Terdakwa berjanji

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengembalikannya setelah Lebaran Idul Adha namun tidak kunjung Terdakwaenuhi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi EDIE mengalami kerugian sejumlah Rp 55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edie alias Bela bin Mudding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai transaksi jual beli rumput laut antara Saksi selaku pembeli yang diperantarai oleh Terdakwa. Peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Mantikas, Desa Setabu, Kecamatan sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan Saksi dalam bisnis rumput laut. Terdakwa dipercayakan oleh Saksi untuk melakukan transaksi jual beli dengan penjual rumput laut;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *whatsapp* yang memberitahukan akan berangkat menuju Sebatik untuk melihat rumput laut. Kemudian pada siang hari, Terdakwa mengirim video yang berisi rekaman ketersediaan rumput laut. Lalu Terdakwa mengirim 4 buah foto nota pembelian rumput laut sejumlah 3.110 (tiga ribu seratus sepuluh) kg dengan nilai transaksi sebesar Rp55.350.00,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi yang saat itu percaya bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian rumput laut lalu mengirimkan uang dengan nominal yang tertera dalam nota kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan telah menyimpan rumput laut tersebut di Gudang milik temannya yang berada di Sebatik. Kemudian sekitar bulan April 2023, Saksi menyuruh Ismail untuk menghubungi Terdakwa agar segera mengirimkan rumput laut tersebut kepada Saksi. Namun Terdakwa tidak segera mengirimkan rumput laut tersebut dengan alasan yang tidak jelas.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk



Saksi tidak kunjung juga mendapatkan kejelasan mengenai pengiriman rumput laut tersebut sehingga menyuruh Ismail untuk berangkat menuju Sebatik untuk memastikan ketersediaan rumput laut tersebut. Namun setelah Ismail bertemu dengan Terdakwa, ternyata Ia mengatakan bahwa rumput laut tersebut masih dalam pengurusan. Kemudian pada bulan April 2023, Terdakwa mengirim 1 (satu) foto yang memuat gambar nota penjualan rumput laut sebanyak 2.482 kg dengan nilai transaksi sebesar Rp47.149.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa nota tersebut merupakan bukti penjualan rumput laut yang dibeli oleh teman Terdakwa. Kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa, namun Ia terus beralasan akan menyelesaikan pembelian rumput laut tersebut. Atas kerugian yang telah dialami Saksi, maka Ia melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa alasan Saksi mengirim uang kepada Terdakwa karena mempercayai Terdakwa yang telah melakukan transaksi jual beli rumput laut diperkuat dengan bukti-bukti video dan nota pembelian yang dikirim Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menyuruh Terdakwa untuk mencari dan membeli rumput laut;
- Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah membeli rumput laut. Jadi nota-nota serta video yang dikirim oleh Terdakwa adalah rekayasa yang dibuat olehnya;
- Bahwa imbalan yang seharusnya diterima oleh Terdakwa dari transaksi jual beli rumput laut sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Muhammad Ismail bin Mudding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai transaksi jual beli rumput laut antara Saksi selaku pembeli yang diperantarai oleh Terdakwa. Peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Mantikas, Desa Setabu, Kecamatan sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan Saksi dalam bisnis rumput laut. Terdakwa dipercayakan oleh Saksi untuk melakukan transaksi jual beli dengan penjual rumput laut;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *whatsapp* yang memberitahukan akan berangkat menuju Sebatik untuk melihat rumput laut. Kemudian pada siang hari, Terdakwa mengirim video yang berisi rekaman ketersediaan rumput laut. Lalu Terdakwa mengirim 4 buah foto nota pembelian rumput laut sejumlah 3.110 (tiga ribu seratus sepuluh) kg dengan nilai transaksi sebesar Rp55.350.00,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi yang saat itu percaya bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian rumput laut lalu mengirimkan uang dengan nominal yang tertera dalam nota kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan telah menyimpan rumput laut tersebut di Gudang milik temannya yang berada di Sebatik. Kemudian sekitar bulan April 2023, Saksi menyuruh Ismail untuk menghubungi Terdakwa agar segera mengirimkan rumput laut tersebut kepada Saksi. Namun Terdakwa tidak segera mengirimkan rumput laut tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Saksi tidak kunjung juga mendapatkan kejelasan mengenai pengiriman rumput laut tersebut sehingga menyuruh Ismail untuk berangkat menuju Sebatik untuk memastikan ketersediaan rumput laut tersebut. Namun setelah Ismail bertemu dengan Terdakwa, ternyata Ia mengatakan bahwa rumput laut tersebut masih dalam pengurusan. Kemudian pada bulan April 2023, Terdakwa mengirim 1 (satu) foto yang memuat gambar nota penjualan rumput laut sebanyak 2.482 kg dengan nilai transaksi sebesar Rp47.149.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa nota tersebut merupakan bukti penjualan rumput laut yang dibeli oleh teman Terdakwa. Kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa, namun Ia terus beralasan akan menyelesaikan pembelian rumput laut tersebut. Atas kerugian yang telah dialami Saksi, maka Ia melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan Saksi mengirim uang kepada Terdakwa karena mempercayai Terdakwa yang telah melakukan transaksi jual beli rumput laut diperkuat dengan bukti-bukti video dan nota pembelian yang dikirim Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menyuruh Terdakwa untuk mencari dan membeli rumput laut;
- Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah membeli rumput laut. Jadi nota-nota serta video yang dikirim oleh Terdakwa adalah rekayasa yang dibuat olehnya;
- Bahwa imbalan yang seharusnya diterima oleh Terdakwa dari transaksi jual beli rumput laut sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai transaksi jual beli rumput laut antara saksi Edie alias Bela bin Mudding selaku pembeli yang diperantarai oleh Terdakwa. Peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Mantikas, Desa Setabu, Kecamatan sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan saksi Edie dalam bisnis rumput laut. Terdakwa dipercayakan oleh saksi Edie untuk melakukan transaksi jual beli dengan penjual rumput laut;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Edie melalui *whatsapp* yang memberitahukan akan berangkat menuju Sebatik untuk melihat rumput laut. Kemudian pada siang hari, Terdakwa mengirim video yang berisi rekaman ketersediaan rumput laut. Lalu Terdakwa mengirim 4 buah foto nota pembelian rumput laut sejumlah 3.110 (tiga ribu seratus sepuluh) kg dengan nilai transaksi sebesar Rp55.350.00,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). saksi Edie yang saat itu percaya bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian rumput laut lalu mengirimkan uang dengan nominal yang tertera dalam nota kepada Terdakwa. Kemudian



Terdakwa mengatakan telah menyimpan rumput laut tersebut di Gudang milik temannya yang berada di Sebatik. Kemudian sekitar bulan April 2023, saksi Edie menyuruh saksi Ismail untuk menghubungi Terdakwa agar segera mengirimkan rumput laut tersebut kepada saksi Edie. Namun Terdakwa tidak segera mengirimkan rumput laut tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Saksi Edie tidak kunjung juga mendapatkan kejelasan mengenai pengiriman rumput laut tersebut sehingga menyuruh saksi Ismail untuk berangkat menuju Sebatik untuk memastikan ketersediaan rumput laut tersebut. Namun setelah saksi Ismail bertemu dengan Terdakwa, ternyata Ia mengatakan bahwa rumput laut tersebut masih dalam pengurusan. Kemudian pada bulan April 2023, Terdakwa mengirim 1 (satu) foto yang memuat gambar nota penjualan rumput laut sebanyak 2.482 kg dengan nilai transaksi sebesar Rp47.149.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa nota tersebut merupakan bukti penjualan rumput laut yang dibeli oleh teman Terdakwa. Kemudian saksi Edie meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa, namun Ia terus beralasan akan menyelesaikan pembelian rumput laut tersebut. Atas kerugian yang telah dialami saksi Edie, maka Ia melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa alasan saksi Edie mengirim uang kepada Terdakwa karena mempercayai Terdakwa yang telah melakukan transaksi jual beli rumput laut diperkuat dengan bukti-bukti video dan nota pembelian yang dikirim Terdakwa kepada saksi Edie;
- Bahwa sebelumnya saksi Edie sudah menyuruh Terdakwa untuk mencari dan membeli rumput laut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli rumput laut dan tidak pernah menjual rumput laut. Uang yang dikirimkan oleh saksi Edie tersebut, tidak dibeli rumput laut melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa imbalan yang seharusnya diterima oleh Terdakwa dari transaksi jual beli rumput laut sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Edie sebesar Rp55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru;



- 5 (lima) lembar foto nota pembelian Rumput laut;
- 1 (satu) lembar foto *screenshoot* bukti pengiriman uang sebesar Rp. 55.350.000 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai transaksi jual beli rumput laut antara saksi Edie alias Bela bin Mudding selaku pembeli yang diperantarai oleh Terdakwa. Peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Mantikas, Desa Setabu, Kecamatan sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan saksi Edie dalam bisnis rumput laut. Terdakwa dipercayakan oleh saksi Edie untuk melakukan transaksi jual beli dengan penjual rumput laut;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Edie melalui *whatsapp* yang memberitahukan akan berangkat menuju Sebatik untuk melihat rumput laut. Kemudian pada siang hari, Terdakwa mengirim video yang berisi rekaman ketersediaan rumput laut. Lalu Terdakwa mengirim 4 buah foto nota pembelian rumput laut sejumlah 3.110 (tiga ribu seratus sepuluh) kg dengan nilai transaksi sebesar Rp55.350.00,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). saksi Edie yang saat itu percaya bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian rumput laut lalu mengirimkan uang dengan nominal yang tertera dalam nota kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan telah menyimpan rumput laut tersebut di Gudang milik temannya yang berada di Sebatik. Kemudian sekitar bulan April 2023, saksi Edie menyuruh saksi Ismail untuk menghubungi Terdakwa agar segera mengirimkan rumput laut tersebut kepada saksi Edie. Namun Terdakwa tidak segera mengirimkan rumput laut tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Saksi Edie tidak kunjung juga mendapatkan kejelasan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk



mengenai pengiriman rumput laut tersebut sehingga menyuruh saksi Ismail untuk berangkat menuju Sebatik untuk memastikan ketersediaan rumput laut tersebut. Namun setelah saksi Ismail bertemu dengan Terdakwa, ternyata Ia mengatakan bahwa rumput laut tersebut masih dalam pengurusan. Kemudian pada bulan April 2023, Terdakwa mengirim 1 (satu) foto yang memuat gambar nota penjualan rumput laut sebanyak 2.482 kg dengan nilai transaksi sebesar Rp47.149.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa nota tersebut merupakan bukti penjualan rumput laut yang dibeli oleh teman Terdakwa. Kemudian saksi Edie meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa, namun Ia terus beralasan akan menyelesaikan pembelian rumput laut tersebut. Atas kerugian yang telah dialami saksi Edie, maka Ia melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa alasan saksi Edie mengirim uang kepada Terdakwa karena mempercayai Terdakwa yang telah melakukan transaksi jual beli rumput laut diperkuat dengan bukti-bukti video dan nota pembelian yang dikirim Terdakwa kepada saksi Edie;
- Bahwa sebelumnya saksi Edie sudah menyuruh Terdakwa untuk mencari dan membeli rumput laut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli rumput laut dan tidak pernah menjual rumput laut. Uang yang dikirimkan oleh saksi Edie tersebut, tidak dibeli rumput laut melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Edie sebesar Rp55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Umar bin Tuto, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” yang artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, menyatakan “*menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak*”. Sedangkan unsur “melawan hak” dapat diartikan bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan martabat palsu dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si



korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/Pid/1990 menyatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong. Dalam Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan *"sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa dan dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai transaksi jual beli rumput laut antara saksi Edie alias Bela bin Mudding selaku pembeli yang diperantarai oleh Terdakwa. Peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Mantikas, Desa Setabu, Kecamatan sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Edie melalui *whatsapp* yang memberitahukan akan berangkat menuju Sebatik untuk melihat rumput laut. Kemudian pada siang hari, Terdakwa mengirim video yang berisi rekaman ketersediaan rumput laut. Lalu Terdakwa mengirim 4 buah foto nota pembelian rumput laut sejumlah 3.110 (tiga ribu seratus sepuluh) kg dengan nilai transaksi sebesar Rp55.350.00,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). saksi Edie yang saat itu percaya bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian rumput laut lalu mengirimkan uang dengan nominal yang tertera dalam nota



kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan telah menyimpan rumput laut tersebut di Gudang milik temannya yang berada di Sebatik. Kemudian sekitar bulan April 2023, saksi Edie menyuruh saksi Ismail untuk menghubungi Terdakwa agar segera mengirimkan rumput laut tersebut kepada saksi Edie. Namun Terdakwa tidak segera mengirimkan rumput laut tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Saksi Edie tidak kunjung juga mendapatkan kejelasan mengenai pengiriman rumput laut tersebut sehingga menyuruh saksi Ismail untuk berangkat menuju Sebatik untuk memastikan ketersediaan rumput laut tersebut. Namun setelah saksi Ismail bertemu dengan Terdakwa, ternyata Ia mengatakan bahwa rumput laut tersebut masih dalam pengurusan. Kemudian pada bulan April 2023, Terdakwa mengirim 1 (satu) foto yang memuat gambar nota penjualan rumput laut sebanyak 2.482 kg dengan nilai transaksi sebesar Rp47.149.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa nota tersebut merupakan bukti penjualan rumput laut yang dibeli oleh teman Terdakwa. Kemudian saksi Edie meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa, namun Ia terus beralasan akan menyelesaikan pembelian rumput laut tersebut. Atas kerugian yang telah dialami saksi Edie, maka Ia melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan saksi Edie dalam bisnis rumput laut. Terdakwa dipercayakan oleh saksi Edie untuk melakukan transaksi jual beli dengan penjual rumput laut. Alasan saksi Edie mengirim uang kepada Terdakwa karena mempercayai Terdakwa yang telah melakukan transaksi jual beli rumput laut diperkuat dengan bukti-bukti video dan nota pembelian yang dikirim Terdakwa kepada saksi Edie;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah membeli rumput laut dan tidak pernah menjual rumput laut. Uang yang dikirimkan oleh saksi Edie tersebut, tidak dibeli rumput laut melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Sehingga saksi Edie mengalami kerugian sebesar Rp55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga saksi Edie menyerahkan uang kepada Terdakwa. Rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan mengirimkan video dan nota pembelian rumput laut, seolah-olah transaksi tersebut terjadi sehingga meyakinkan saksi Edie untuk mengirim uang kepada Terdakwa. Namun ternyata video dan nota pembelian tersebut merupakan rekayasa yang sengaja dibuat oleh Terdakwa.



Dan maksud Terdakwa adalah uang yang dikirim oleh saksi Edie dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara tertulis, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Edie;
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan kejahatan terhadap harta benda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru;

barang bukti tersebut terkait tindak pidana dan digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai dan manfaat ekonomis, maka cukup beralasan jika barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar foto nota pembelian Rumput laut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto *screenshot* bukti pengiriman uang sebesar Rp. 55.350.000 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut terkait tindak pidana dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan jika barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Umar bin Tuto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar foto nota pembelian Rumput laut;
 - 1 (satu) lembar foto *screenshot* bukti pengiriman uang sebesar Rp. 55.350.000 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 dibantu Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.